

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR : 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

**DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi daerah khususnya dibidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, demi kelancaran dan ketertiban administrasi kependudukan di wilayah Kota Mataram, perlu diatur tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu membentuk peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 3531);
4. Undang-Undang Nomor 2.3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Negara RI Nomor 4645);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun tentang Pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);.

11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Mataram Sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram.

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM**

dan

### **WALIKOTA MATARAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah
5. Camat adalah Kepala Kecamatan
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
7. Lurah adalah kepala Kelurahan.
8. Pendaftaran penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kependudukan sementara, serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.
9. Penduduk adalah setiap warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap di wilayah Negara Rrepublik Indonesia.
10. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang;
12. Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya dapat disingkat NIK adalah Nomor-nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Nomor Induk kependudukan sementara yang selanjutnya dapat disingkat NIKS adalah Nomor-nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya dapat disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang dapat memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
16. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam KK.
17. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga yang selanjutnya disebut Wajib KK.
18. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
19. Kartu Tanda penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk.
20. Wajib KTP adalah setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
21. Akta pencatatan sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh pemerintah daerah sebagai Dokumen Negara.
22. Pemohon/pelapor adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
23. Surat Tanda Bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas pelaporan yang dilakukan warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran, dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri.
24. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru menetap.
25. Surat Keterangan Penduduk adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
26. Buku Induk Penduduk / Buku Induk Sementara adalah buku yang memuat data awal semua penduduk / penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan.
27. Buku Mutasi Penduduk / Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan.
28. Mutasi penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak,

- perubahan Nama, perubahan status kependudukan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
29. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil Pendaftaran dan pencatatan sipil.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan serta mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

## **BAB III REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL**

### **Pasal 4**

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga Negara Indonesia di kelurahan dilaksanakan oleh registrar atas rekomendasi dari Kepala Lingkungan.

### **Pasal 5**

Registrar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diangkat oleh Walikota dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

### **Pasal 6**

- (1) Pejabat pencata sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pejabat pencatat sipil sebagaimana di maksud ayat (1) diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### **Pasal 7**

- (1) Pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.

- (2) Dalam hal pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### **BAB IV**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pencatatan dan Pemutakhiran Biodata Penduduk**

##### **Pasal 8**

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Perubahan biodata warganegara Indonesia, orang asing tinggal terbatas dan orang asing tinggal tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Nomor Induk Kependudukan**

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan system informasi administrasi kependudukan (SIAK).
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**

##### **Pasal 10**

- (1) Setiap Kepala Keluarga Wajib memiliki Kartu Keluarga (KK).
- (2) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap hanya dapat didaftar dalam 1 (satu) KK.
- (3) Nomor KK diberi setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan system Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (4) Untuk memperoleh KK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelapor / pemohon wajib melaporkan anggota keluarganya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk dengan melampirkan :
  - a. Biodata Kepala Keluarga beserta Anggota Keluarga yang diketahui oleh Lurah;
  - b. Kartu Keluarga Lama ;
  - c. Akta Perkawinan / Perceraian;
  - d. Akta Kelahiran;
  - e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;

- f. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), Pasport (dokumen imigrasi lain WNA).

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas ) tahun atau sudah pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan public.
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (4) Untuk memperoleh KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor/ pemohon wajib melapor kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan melampirkan:
  - a. Data yang bersangkutan yang diketahui oleh lurah;
  - b. Kartu keluarga;
  - c. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dengan tampak wajah meliputi 70% bidang foto dan dengan latar belakang warna merah untuk penduduk yang lahir pada tahun ganjil dan latar belakang berwarna biru untuk penduduk yang lahir pada tahun genap.

#### **Pasal 12**

- (1) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (2) Untuk perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon / pelopor wajib melapor kepada kepala unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berakhirnya masa berlakunya KTP, dengan melampirkan :
  - (a) Data yang bersangkutan yang diketahui oleh lurah ;
  - (b) Kartu Keluarga ;
  - (c) KTP yang telah habis masa berlakunya ;
  - (d) pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dengan tampak wajah meliputi 70% bidang foto dan dengan latar belakang warna merah untuk penduduk yang lahir pada tahun ganjil dan latar belakang berwarna biru untuk penduduk yang lahir pada tahun genap.
- (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan Datang Dari Luar Negeri oleh pejabat yang ditunjuk oleh walikota.

#### **Pasal 13**

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh ) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

#### **Pasal 14**

- (1) KTP yang rusak atau hilang wajib dilakukan penggantian .
- (2) Untuk penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon / pelapor wajib melapor kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Data yang bersangkutan yang diketahui oleh Lurah ;

- b. Kartu Keluarga ;
- c. KTP yang rusak ;
- d. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar, dengan tampak wajah meliputi 70% bidang foto dan dengan latar belakang warna merah untuk penduduk yang lahir pada tahun ganjil dan latar belakang berwarna biru untuk penduduk yang lahir pada tahun genap ;
- e. Surat keterangan dari Kepolisian bagi mereka yang kehilangan KTP.

#### **Pasal 15**

- (1) KK dan KTP ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
- (2) Bagi penduduk korban bencana dapat diberikan KTP tanpa dipungut biaya dengan persetujuan kepala daerah.

### **Bagian Keempat Pendaftaran Perubahan Alamat dan Pendaftaran Perpindahan**

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap Penduduk yang pindah, wajib dilaporkan kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan surat keterangan pindah yang ditanda tangani oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah ;
  - b. KK dan KTP yang bersangkutan ;
- (3) Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan satu kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

### **Bagian Kelima Pendaftaran Kedatangan Pasal 17**

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk sementara yang datang, wajib dilaporkan kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaporan kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan KK dan dicatat dalam buku induk penduduk dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah ;
  - b. Surat Keterangan Pindah dari tempat asal ;
  - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

### **Bagian Keenam Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap penduduk yang hendak pindah ke luar negeri dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih wajib didaftarkan kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat keterangan pindah ke Luar Negeri (SKPLN).
- (3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat 2 digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan pasport.

**Bagian Ketujuh**  
**Perubahan Kewarganegaraan**

**Pasal 19**

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan / putusan dari instansi yang berwenang, wajib dilaporkan kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- (2) Pelaporan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan perubahan pada data kependudukan dan dicatat sipil dalam bentuk catatan pinggir dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah ;
  - b. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan ;
  - c. KK dan KTP.

**Bagia Kedelapan**  
**Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing**  
**Tinggal Tetap (SKPDOA Tetap)**

**Pasal 20**

- (1) Setiap orang asing yang tinggal secara menetap dalam daerah wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (SKPDOA Tetap)
- (2) SKPDOA Tetap ditanda-tangani oleh Kepala Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPDOA Tetap adalah :
  - a. KK / KTP;
  - b. Akta Kelahiran;
  - c. Akta Perkawinan;
  - d. Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepolisian yang masih berlaku ;
  - e. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Imigrasi ;
  - f. Pas foto terbaru 1 (satu) lembar.

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang asing yang memperoleh ijin tinggal terbatas / sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang untuk penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (SKPDOA Terbatas).
- (2) SKPDOA Terbatas ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPDOA terbatas adalah ;
  - a. Paspor ;
  - b. Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dari kantor Imigrasi;
  - c. Surat Tanda Lapor Diri dari kepolisian yang masih berlaku;
  - d. Surat ijin Tenaga Kerja Asing dari instansi yang berwenang;
  - e. Surat jaminan dari perusahaan / badan usaha / perorangan;
  - f. Buku pengawasan orang asing;



- g. Pasa foto terbaru.

**Bagian Kesembilan**  
**Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri Untuk**  
**WNI (SKPLN WNI)**

**Pasal 22**

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan ke luar negeri menetap selama satu tahun berturut-turut atau lebih dari satu tahun wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri (SKPLN WNI).
- (2) SKPLN WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPLN WNI adalah :
  - a. KK / KTP;
  - b. Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri yang dikeluarkan lurah dan disahkan camat;
  - c. Surat ijin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 17 tahun atau belum menikah;
  - d. Pas foto terbaru.

**Bagian Kesepuluh**  
**Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri Untuk**  
**WNI (SKDLN WNI)**

**Pasal 23**

- 1) Setiap WNI yang datang dari menetap di luar negeri paling lama 14 hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan wajib memiliki Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) WNI.
- 2) SKDLN WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- 3) SKDLN WNI digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- 4) Persyaratan untuk memperoleh SKDLN WNI adalah :
  - a. Nomor KK atau NIK yang pernah dimiliki;
  - b. Mengisi biodata penduduk (bagi yang belum memiliki NIK);
  - c. Paspor atau tanda masuk dari Imigrasi;
  - d. Pasfoto terbaru

**Bagian Kesebelas**  
**Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang**  
**Asing Tinggal Terbatas (SKTT)**

**Pasal 24**

- 1) Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat ijin tinggal teratas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib melapor paling lama 14 hari kerja sejak diterbitkan ijin tinggal teratas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- 2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan berlaku sampai habis masa berlakunya ijin tinggal terbatas.
- 3) Persyaratan untuk memperoleh SKTT adalah :

- a. Paspor dan kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang;
- b. NIK (bagi yang pernah memiliki NIK);
- c. Mengisi biodata penduduk (bagi yang belum memiliki NIK);
- d. Pas foto terbaru.

#### **Pasal 25**

- 1) Setiap penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri diberikan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk Orang Asing (SKPLN OA).
- 2) SKPLN OA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
- 3) Persyaratan untuk memperoleh SKPLN OA adalah :
  - a. Paspor yang masih berlaku;
  - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang;
  - c. KK dan KTP (bagi orang asing tinggal tetap);
  - d. SKTT (bagi orang asing tinggal terbatas).
- 4) SKPLN OA digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan paspor.

### **Bagian Kedua Belas Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

#### **Pasal 26**

- 1) Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebelum diberikan KK dan KTP dan Akte Catatan Sipil oleh Pemda, diberikan Surat Keterangan Penggantian Dokumen Penduduk.
- 2) Surat Keterangan Penggantian Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali setelah dilakukan verifikasi data dengan daerah asli.
- 3) Penerbitan KK, KTP dan Akte Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya dengan persetujuan Kepala Daerah.

#### **Pasal 27**

- (1) Surat Keterangan Penggantian Penduduk terdiri atas :
  - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)
  - b. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui Camat.

### **Bagian Ketiga belas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

#### **Pasal 28**

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk ybs setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan.

## **BAB V PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian pertama Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Kelahiran yang pelaporannya tepat waktu sebagaimana ayat (1) dapat diberikan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.
- (3) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat :
  - a. Persetujuan kepala unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ditunjuk bagi WNI;
  - b. Penetapan Pengadilan bagi orang asing.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin 1 (satu) diatas dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dan pengadilan negeri.
- (5) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Akta Kelahiran Tepat Lapor dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter / bidan / bidan desa yang menolong kelahiran;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah;
  - c. Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
  - d. KK dan KTP kedua orang tua;
  - e. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA;
- (6) Pelaporan kelahiran lewat waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun diterbitkan Akta Kelahiran terlambat lapor dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter / bidan / bidan desa yang menolong kelahiran;
  - b. Surat Keterangan kelahiran dari lurah;
  - c. Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
  - d. KK dan KTP kedua orang tua;
  - e. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA;
  - f. Persetujuan Kepala Daerah/ Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pelaporan kelahiran lewat waktu 1 (satu) tahun diterbitkan Akta Kelahiran Terlambat Lapor dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Kelahiran dari dokter / bidan / bidan desa yang menolong kelahiran;
  - b. Surat Keterangan kelahiran dari Lurah;
  - c. Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
  - d. KK dan KTP kedua orang tua;
  - e. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA;
  - f. Penetapan Pengadilan Negeri
- (8) Pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya (keberadaan arang tuanya) didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara dari kepolisian.

- (9) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kedua dst dengan pengajuan permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 30**

- (1) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran dengan melampirkan:
- a. Surat Keterangan / Tanda Bukti Kelahiran ;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah ;
  - c. Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua ;
  - d. KK dan KTP kedua orang tua ;
  - e. Paspor orang tua

### **Pasal 31**

- (1) Kelahiran Bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungannya wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati dengan melampirkan :
- a. Surat Keterangan Lahir Mati dari dokter / bidan / bidan desa yang menolong kelahiran ;
  - b. Surat Keterangan Lahir Mati dari Lurah ;
  - c. Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua ;
  - d. KK dan KTP kedua orang tua ;
  - e. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA.

## **Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama bagi yang bukan beragama Islam, wajib dilaporkan kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pelaporan perkawinan yang belum melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Akta perkawinan tepat lapor dengan melampirkan :
- a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Surat pemberkatan / Pengesahan Perkawinan;
  - c. Akta Kelahiran mempelai;
  - d. Akta Penceraian bagi yang pernah cerai;
  - e. Akta Kematian bagi yang cerai mati
  - f. Izin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu istri;
  - g. KK dan KTP orang tua mempelai;
  - h. KTP mempelai;

- i. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - j. Dokumen imigrasi bagi WNA;
  - k. Izin / rekomendasi dari Kedutaan / Perkawinan Negara yang bersangkutan bagi WNA.
- (3) Pelaporan perkawinan yang telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Akta Perkawinan Istimewa dengan melampirkan :
- a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Surat Pemberkatan /Pengesahan Perkawinan ;
  - c. Akta Kelahiran mempelai;
  - d. Akta Perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
  - e. Akta Kematian bagi yang cerai mati;
  - f. Izin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu istri;
  - g. KK dan KTP orang tua mempelai;
  - h. KTP mempelai;
  - i. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - j. Dokumen imigrasi bagi WNA;
  - k. Izin / rekomendasi dari Kedutaan / Perkawinan Negara yang bersangkutan bagi WNA.
- (4) Bagi WNA yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam dapat diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dengan melampirkan
- a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Surat Pengantar / Keterangan dari Kantor Urusan Agama;
  - c. Akta Nikah;
  - d. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - e. Dokumen imigrasi

### **Pasal 33**

- (1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan perkawinannya ke Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Akta Perkawinan;
  - c. KK dan KTP mempelai
  - d. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

### **Pasal 34**

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

### **Bagia Ketiga Pencatatan Perceraian**

#### **Pasal 35**

- (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapat penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi yang bukan beragama Islam, wajib dilaporkan kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkutan dengan melampirkan;
  - a. Surat pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Akta Perceraian;
  - c. KK dan KTP yang bersangkutan;
  - d. Pas foto ukuran 3 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Dalam hal tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan ke walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ybs kembali ke Indonesia untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
- (5) Kutipan akta perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta perceraian dengan mengajukan permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Keempat Pencatatan Kematian**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau khususnya kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Akta kematian umum dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit / rumah bersalin / puskesmas / visum dokter;
  - b. Surat Kematian dari Lurah;
  - c. KK dan KTP yang bersangkutan;
  - d. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
  - e. Dokumen imigrasi bagi WNA.
- (3) Pelaporan kematian setelah batas waktu bagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin atasan pejabat pencatatan sipil

dan diterbitkan Akta Kematian Istimewa dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan serta melampirkan :

- a. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/ rumah bersalin/ puskesmas/ visum dokter;
- b. Surat Kematian dari Lurah;
- c. KK dan KTP yang bersangkutan;
- d. Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- e. Dokumen imigrasi bagi WNA.

### **Pasal 37**

- (1) Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala unit yang mengelola pendaftaran penduduk sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah peristiwa kematian;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Akta Surat Tanda Bukti Laporan Kematian dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar /Keterangan dari Lurah;
  - b. Akta Kematian;
  - c. KK dan KTP yang bersangkutan;
  - d. Dokumen imigrasi bagi WNA.

## **Bagian Kelima Pencatatan Pengakuan Dan Pengesahan Anak**

### **Pasal 38**

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, wajib dilaporkan kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Akta pengakuan dan pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
  - c. Akta perkawinan orang tua;
  - d. KK dan KTP orang tua;
  - e. Dokumen imigrasi bagi WNA.

## **Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan Anak**

### **Pasal 39**

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapat penetapan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggira pada akta Kelahiran Anak yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak;

- c. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
- d. Akta Perkawinan / Akta Nikah orang tua angkat;
- e. KK dan KTP orang tua angkat;
- f. Dokumen imigrasi bagi WNA.

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan diluar negeri, wajib dilapor oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja kembali ke Indonesia;
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan surat tanda bukti laporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Akta Pengangkatan Anak yang bersangkutan;
  - c. Akta Perkawinan / Akta Nikah orang tua angkat;
  - d. KK dan KTP orang tua angkat.

### **Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Nama**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap perubahan nama yang telah mendapat penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan pengadilan.
- (2) Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. Surat pengantar / Keterangan dari Lurah;
  - b. Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau pejabat yang berwenang;
  - c. Akta Pendaftaran Penduduk yang dimiliki;
  - d. KK dan KTP yang bersangkutan;
  - e. Dokumen imigrasi bagi WNA.

### **Bagian Kedelapan Perubahan Dan Pembatalan Akta**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk karena adanya keputusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada kepala Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pelaporan perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk sebagaimana dimaksud ayat dalam ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan :
  - a. Surat Pengantar / Keterangan dari Lurah;



- b. Surat Penetapan Perubahan / Pembatalan Akta Pendaftaran Penduduk dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang berwenang;
- c. Akta Pendaftaran Penduduk yang dimiliki;
- d. KK dan KTP yang bersangkutan;
- e. Dokumen imigrasi bagi WNA.

## **BAB VI BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **Bagian Pertama Pengadaan**

#### **Pasal 43**

Pengadaan blangko dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi ijin percetakan dokumen security sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu mendapatkan nomor registrasi blangko dari Departemen Dalam Negeri sebelum melakukan pengadaan.

### **Bagian Kedua Pengisian Data**

#### **Pasal 47**

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat, Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

### **Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko**

#### **Pasal 48**

- (1) Unit kerja yang mengelola Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

## **BAB VII PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 49**

Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

#### **Pasal 50**

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan 3 (tiga) jenis blangko, yaitu :

1. Buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
2. Buku Mutasi Penduduk;
3. Buku Induk Kependudukan.

#### **Pasal 51**

- (1) Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan pengelolaan dokumen register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil;
- (2) Pengelolaan dokumen register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil;
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

### **BAB VII PENDANAAN**

#### **Pasal 52**

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

### **BAB IX PELAPORAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya Kepada Camat secara regular.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh Lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota secara regular .
- (3) Walikota menghimpun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara regular.

### **BAB X PROSEDUR DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Pasal 54**

Prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 56**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 57**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Mataram Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 59**

Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini Dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal : 6 Maret 2008  
**WALIKOTA MATARAM**

Ttd

**H. MOH. RUSLAN**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal : 6 Maret 2008  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MATARAM**

Ttd

**H.L. MAKMUR SAID**

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008 NOMOR: 1 SERI : D

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR. 2 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**

**I. UMUM**

Dalam rangka mendukung kelancaran pemberian pelayanan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Daerah yang mengatur Sipil perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengenai Pungutan, Pengaturan dan Pengelolaan Retribusinya.

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah :

1. Sebagai Dasar Hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan kepada masyarakat sesuai tarif yang ditetapkan.
2. Sebagai perangkat lunak dalam memberikan kontribusi pada program penggalan dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.
3. Sebagai prasarana bagi Pemerintah Daerah untuk memperlancar jalannya tugas-tugas pemerintah dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Guna memenuhi maksud tersebut diatas ditetapkanlah ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah Kota Mataram dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 17 : Cukup jelas

SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM

ttd

I NYOMAN MUSTIKA, SH  
19571231 198503 1 296